

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Disharmoni Asas *Dominus Litis* dalam Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Karisma Ardalita Septifarizah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

karisma.23297@unesa.ac.id

Luthfillah Arrizqi Zainsyah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

luthfillahzainsyah@unesa.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis adanya disharmoni penerapan asas *Dominus Litis* dalam kewenangan penyidikan pada Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian yang berdampak pada ketidakharmonisan lembaga penegak hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sebuah hambatan dan tantangan dalam menegakkan hukum yang substantif dan berkeadilan. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik penerapan asas *Dominus Litis* yang berbenturan dengan teori diferensiasi fungsional dengan membahas perbandingan kewenangan penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan di Korea Selatan dan Perancis. Metode penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini melalui penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil pada penulisan artikel ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam penerapannya Lembaga Kejaksaan memiliki keterbatasan ruang dalam menguasai sebuah perkara sedari awal dikarenakan KUHAP yang menganut dua prinsip yang berlawanan. Adapun, melalui pendekatan perbandingan Lembaga Kejaksaan di Korea Selatan dan Perancis sendiri telah memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap Kejaksaan untuk bisa berperan aktif secara langsung dalam hal penyidikan sebuah perkara. Kewenangan tersebut penting dalam peran Kejaksaan untuk bisa memenangkan sebuah perkara dan menghasilkan putusan yang berkualitas dari Majelis Hakim.

Kata Kunci: Disharmoni; Penyidikan; Kejaksaan; Kepolisian

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia memadukan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang memungkinkan berbagai elemen penegak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

hukum terlibat dalam proses penegakan mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, peradilan, hingga pengeksekusian oleh berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga atau Balai Per masyarakatan. Pemaduan sistem ini guna mempermudah koordinasi dan bekerja secara sinergis sejak awal penanganan perkara (Frans & Ismara, 2025). Berbagai institusi penegak hukum yang ada di Indonesia tentu memiliki kewenangan, peran, dan batasan yang saling berkesinambungan antara institusi satu dengan lainnya. Kompleksitas mekanisme sistem peradilan pidana yang ada mewujudkan terciptanya sistem hukum di Indonesia yang harmonis dan selaras guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan membawa kebermanfaatn bagi masyarakat (Abdurrachman & Mufty, 2025).

Disamping itu, kompleksitas mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana seringkali menciptakan konflik dan tantangan dalam penegakannya. Permasalahan dan tantangan yang timbul terjadi pada antar lembaga diakibatkan kewenangan yang saling tumpang tindih (Abdurrachman & Mufty, 2025). Pendekatan asas *Dominus Litis* sebagai prinsip fundamental dalam penegakan sistem ini telah memberikan otoritas kepada Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara setelah tahap penyidikan selesai dilakukan oleh Lembaga Kepolisian (Sihombing et al., 2023). Kewenangan ini telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1), ditegaskan bahwa lembaga Kejaksaan dapat melakukan penuntutan yang didasarkan pada layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke Pengadilan (Abdurrachman & Mufty, 2025). Lembaga Kejaksaan apabila dihubungkan melalui sistem peradilan pidana *terpadu* (*Integrated Criminal Justice System*) memiliki kewenangan yang esensial dalam melakukan penuntutan dan eksekutor putusan yang koheren dengan penyidikan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang diatur jelas dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Frans & Ismara, 2025).

Akan tetapi, dalam praktik penerapan asas *Dominus Litis* masih terjadi ketidakharmonisan kewenangan yang menimbulkan ketegangan antara Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian perihal administrasi berupa bukti yang cukup dan layaknya berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik (Abdurrachman & Mufty, 2025). Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai oleh lembaga Kepolisian berpotensi akan memperluas kewenangan Kejaksaan secara tidak proporsional.

Pemberian kewenangan secara penuh Lembaga Kejaksaan melalui asas *Dominus Litis* tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini akan selalu berbenturan dengan adanya praktik teori diferensiasi fungsional yang mengakibatkan adanya pemisahan kewenangan bagi Kejaksaan untuk bisa mengendalikan secara penuh atas sebuah perkara sedari awal. Dengan begitu, penerapan praktik teori di lapangan antara asas *Dominus Litis* dan diferensiasi fungsional tentu saja tidak sejalan sebagaimana konseptual asas *Dominus Litis* itu sendiri (Sihaloho, 2025). Pemahaman dan kesetaraan dalam menjalankan sebuah kewenangan antara dua lembaga tersebut sangat penting dan menyangkut efektivitas proses penegakan hukum yang ada secara independen, profesional, dan tanpa ada intervensi dari pihak lain (Ubaidillah et al., 2025).

Melalui pendekatan analisis penelitian terdahulu, penulis membandingkan adanya kesamaan tema yang serupa oleh peneliti terdahulu, yaitu dalam artikel yang berjudul *Analisis Penerapan Asas Dominus Litis untuk Menjaga Keseimbangan Kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana* pada media UMP PRESS yang menjelaskan bahwa implementasi asas *Dominus Litis* berperan penting dalam menjaga keseimbangan kewenangan antara Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(Abdurrachman & Mufty, 2025), artikel *Rekonstruksi Hukum Acara Penyidikan di Bawah Kejaksaan berdasarkan Prinsip Dominus Litis* pada media UMP PRESS yang berfokus pada penerapan asas *Dominus Litis* belum terakomodir dalam KUHAP, sehingga penting untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pada Lembaga Kejaksaan untuk memperkuat prinsip tersebut (Frans & Ismara, 2025). Adapun, artikel berjudul *Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana* pada media INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research yang mengidentifikasi tentang Lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum yang memiliki peranan besar pada tahapan penyidikan (M et al., 2023), dan artikel *Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)* pada media Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum bahwa prinsip diferensiasi fungsional memisahkan mengenai kewenangan yang jelas tanpa adanya suatu hierarki nilai dan masih ada tantangan dalam penerapannya (Ubaidillah et al., 2025), serta artikel *Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia* melalui media JILPers yang berfokus pada analisis implementasi asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Sudiadi, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dianalisis, penulis melihat masih sedikit penelitian yang memiliki fokus pembahasan pada ketidakharmonian antara Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yang mengakibatkan hambatan dan tantangan saat melakukan kewenangan penyidikan tindak pidana dalam penegakannya. Penulis juga mengadopsi pendekatan komparatif dengan menganalisis penerapan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan di Korea Selatan dan Perancis. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan artikel ini memberikan pemahaman dan analisis kritis tentang kewenangan penyidikan antara Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian yang menjadi isu kompleksitas di Indonesia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Perumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana konsep penerapan asas Dominus Litis yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia? Dan apakah pengaruh disharmoni tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2021). Sumber data dalam penelitian diperoleh dari sumber data sekunder yakni berupa bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), *Criminal Procedure Act of South Korea* (CPASK), *Prosecutors Office Act* atau Undang-Undang Kejaksaan Korea Selatan (UU Kejaksaan Korea Selatan), *Code De Procedure Penale* (CDPP), dan regulasi peraturan lainnya, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku, *e-book*, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu lainnya. Sedangkan, untuk bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan *literature review*. Dalam melaksanakan penelitian, analisis data pada penelitian hukum normatif ini dianalisis secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan sumber data bahan hukum yang digunakan (Dr. H. Ishaq, S.H., 2017). Pendekatan perbandingan yang penulis pilih adalah pada negara Korea Selatan dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Perancis dengan pendekatan perbandingan menganalisis peraturan, lembaga, dan penerapannya. Penulis memilih kedua negara tersebut didasarkan atas adanya kesamaan sistem hukum yang diterapkan pada negara tersebut dengan Indonesia, yaitu *civil law*.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Asas *Dominus Litis* yang Diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*) terdapat pada regulasi yang paling penting, yaitu KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dalam suatu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia seperti UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dan lainnya yang menegaskan kekompleksan sistem ini dan perlunya koordinasi yang harmoni dalam penegakannya (Marrismawati et al., 2024). Menurut pendapat Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana berfokus pada mekanisme suatu kerja sistem untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan sistem secara normatif, administratif, dan sosial (MUZAKIR, 2023). Adapun, Muladi berpendapat bahwa sinkronisasi dan keselarasan yang menjadi makna dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*) dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yang menekankan keselarasan hubungan lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) berfokus pada keselarasan hukum positif yang bersifat vertikal dan horizontal.
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) menitikberatkan pada pandangan, sikap, dan falsafah yang mendasari berjalannya sistem peradilan pidana (Nursyamsudin & Samud, 2022).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*) merupakan sebuah sistem peradilan pidana yang mengatur tentang penegakan hukum yang dijalankan dimana dalam sebuah sistem peradilan pidana terdapat dua peran utama yakni sebagai sistem dan juga proses. Sebagaimana berperan sebagai sistem, dalam praktik peradilan di Indonesia sistem ini memungkinkan adanya hubungan yang terintegrasi baik bersifat fungsional dan institusional yang mana hal ini menunjukkan adanya koordinasi antar elemen lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Sedangkan, sebagaimana berperan sebagai proses, sistem ini menunjukkan bahwa dalam melakukan peradilan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Tahapan yang menjadi langkah awal dalam sistem ini dimulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga eksekusi putusan hakim (Ubaidillah et al., 2025).

b. Asas *Dominus Litis*

Penjelasan asas *Dominus Litis* berdasarkan Black's Law Dictionary diterjemahkan sebagai "*The master of the suit; i., the person who was really and directly interested in the suit as a party, as distinguished from his attorney or advocate. But the term is also applied to one who, though not originally a party, has made himself such, by intervention or otherwise, and has assumed entire control and responsibility for one side, and is treated by the court as liable for costs.*"

Secara harfiah asas *Dominus Litis* memiliki arti "penguasa perkara" yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang secara universal melekat pada Jaksa yang menegaskan peran atau otoritas penuntut umum yang memiliki kendali pada proses penuntutan. Asas ini berperan dalam menjaga keseimbangan perlindungan atas hak individu dengan kepentingan publik. Dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

peranannya yang strategis, asas ini mendukung efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan secara substantif dan prosedural di tengah kompleksitas perkara tindak pidana yang semakin berkembang seiring zaman (Sudiadi, 2024).

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas *Dominus Litis* menempatkan jaksa tidak hanya dalam penuntutan saja, melainkan arah penyidikan, kelayakan berkas perkara, dan melakukan pemutusan kebijakan penuntutan (Sihaloho, 2025). Legitimasi akan adanya asas *Dominus Litis* juga terdapat pada Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 (Sihombing et al., 2023).

c. Teori Diferensiasi Fungsional

Berdasarkan laman web hukumonline, disebutkan asas diferensiasi fungsional yang dikemukakan oleh Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li. bahwa hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain (Sanjaya, 2022). Asas ini sebagai prinsip utama dalam melakukan penegakan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dimana membagi sebuah fungsi dan kewenangan antara lembaga penegak hukum supaya memiliki proporsi masing-masing dan tidak adanya lembaga yang lebih tinggi dalam sebuah kewenangan yang dimiliki (Ubaidillah et al., 2025).

Émile Durkheim merupakan tokoh yang mengusulkan asas diferensiasi fungsional dalam karyanya yang berjudul *The Division of Labor in Society* (1893). Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa dalam kompleksitas masyarakat modern sering terjadi pembagian kerja (*social division of labor*) yang semakin terkhususkan, hal ini mencakup sistem hukum dan peradilan. Dalam perkembangan masyarakat modern tersebut, sistem

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

peradilan yang berkembang dan membagi peran antar lembaga penegak hukum lainnya, bukan lagi berfokus pada satu lembaga dan mengandalkan individu dalam menyelesaikan masalah hukum (Thompson, 2007).

Menurut Loebby Loqman, teori diferensiasi fungsional dalam KUHAP sebagai bentuk reaksi terhadap HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) dimana jaksa diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan yang berpotensi akan terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan wewenang. (Sihaloho, 2025)

d. Penerapan Asas Dominus Litis dan Teori Diferensiasi Fungsional

Dalam pendekatan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*) Lembaga Kejaksaan memiliki peran *Dominus Litis* sebagai pengendali proses perkara yang mempunyai posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang ada (Sihombing et al., 2023). Lembaga Kejaksaan merupakan satu dari lembaga penegak hukum yang berperan sebagai penuntut dalam sebuah perkara tindak pidana yang mana hal ini telah mengakui dan mencerminkan asas *dominus litis*. Pada Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan termaktub tugas dan juga wewenang kejaksaan adalah:

- (1) “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan.
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam pasal tersebut termaktub jelas bahwa jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, akan tetapi tidak semua tindak pidana dan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu, yaitu Kejaksaan juga bisa berperan sebagai penyidik terhadap suatu tindak pidana tertentu, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya, seorang jaksa hanya sebagai penuntut umum yang memiliki tanggung jawab dalam hal pemberkasan dalam tahapan penuntutan yang akan diajukan ke Pengadilan. Mulai dari pembuatan surat dakwaan, surat tuntutan, menghadiri acara persidangan, dan membacakan berkas serta membuktikan dalil-dalilnya (Mardhatillah et al., 2024).

Sementara itu, pada Pasal 35 ayat (1) dalam UU Kejaksaan menjelaskan bahwa:

- (1) “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
 - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
 - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah negara kesatuan republik indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
 - h. sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- i. mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada oditur jenderal untuk melakukan penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan; dan
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).

Yang mana kewenangan pada Pasal 35 ayat (1) huruf g tersebut dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Dalam KUHAP, telah diatur jelas mengenai kewenangan Lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum pada Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 13 KUHAP. Adapun, tugas dan kewenangan jaksa dalam penegakan hukum memiliki peran penting yang sudah diatur dalam Pasal 109 KUHAP menunjukkan Jaksa memiliki peran sebagai pengendali perkara dan Pasal 110 KUHAP dan Pasal 139 KUHAP yang memiliki relevansi berdasarkan teori *Opportunité de Poursuites* atau *principle of opportunity* menjelaskan bahwa Jaksa memiliki kewenangan dalam menentukan apakah sebuah berkas perkara tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan sebagai tahapan penuntutan. Tak hanya itu, asas *Dominus Litis* yang ada pada Lembaga Kejaksaan membuat jaksa selaku penuntut umum memiliki kewenangan untuk berhak memutuskan dan menghentikan perkara juga telah tercantum pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP (Sihombing et al., 2023). Konteks asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya dalam penerapannya memiliki kepentingan yang nyata dimana penuntut umum sebagai pemilik atau penguasa atas perkara secara penuh harus bisa aktif dalam mempertahankan kepentingannya (Rahim, 2023).

Penguatan legitimasi Jaksa sebagai pengendali perkara juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang menegaskan kembali peran vital Jaksa sebagai pengendali perkara (Sihombing et al., 2023). Selain itu, *dominus litis* juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Nomor 55/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyebutkan bahwa fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Adapun penguat legitimasi Jaksa lainnya ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang secara eksplisit menyebutkan bahwa asas *Dominus Litis* pada Lembaga Kejaksaan bersifat *erga omnes* (Rahim, 2023).

Sementara itu dalam KUHAP, ditegaskan bahwa Kepolisian menjadi peranan penting sebagai penyelidik dan penyidik (M et al., 2023). Lembaga Kepolisian sebagai pihak paling awal yang berperan menerima adanya laporan dan pengaduan dalam sebuah perkara. Setelah tahap penerimaan tersebut, Kepolisian melakukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan penyidikan ini telah diatur jelas pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan UU Kepolisian (Ubaidillah et al., 2025). Dalam UU Kepolisian, pada Pasal 2 disebutkan fungsi kepolisian dan Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa Polisi juga memiliki tugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada perkara tindak pidana (M et al., 2023). Setelah melakukan penyidikan, penyidik harus memberikan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tahap penuntutan hingga eksekusi putusan (Ubaidillah et al., 2025).

Melalui teori diferensiasi fungsional, pelaksanaan terhadap kewenangan penyidikan menjadi lepas kontrol dari penuntut umum yang akan melanjutkan dan menentukan hasil penyidikan di peradilan. Hal ini membuktikan dengan adanya asas ini menjadikan adanya pemisahan antara penyidik dan penuntut umum tidak menjadi satu kesatuan dan secara langsung kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan telah mengalami delegitimasi (Muhammad Azhar Nur, 2025). Artinya, pemisahan kewenangan dalam teori diferensiasi fungsional yang memisahkan antara penyidikan dan penuntutan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

menyebabkan Jaksa tidak dapat mengendalikan sebuah perkara sedari awal sebagai pemenuhan asas *Dominus Litis* (Sihaloho, 2025).

e. Permasalahan Disharmoni Penerapan Kewenangan Penyidikan di Indonesia

Selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun lamanya, sistem peradilan pidana di Indonesia telah menganut teori diferensiasi fungsional (Muhammad Azhar Nur, 2025). Konsep ini pada praktiknya masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, meskipun berdasarkan data laporan tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2024 tercatat telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri dan PPNS pada penyerahan berkas tahap I sejumlah 132.944 berkas yang ada, sebanyak 126.888 perkara berhasil diselesaikan dengan rincian 91.904 berkas perkara P-21, 17.290 perkara dikembalikan ke penyidik, 15.248 perkara berhasil dilengkapi oleh penyidik, 1.309 perkara tidak dapat dilengkapi, 1.137 perkara tidak dikembalikan ke JPU, dan 6.056 perkara dalam penelitian Jaksa pada tahun berikutnya. Selanjutnya, jumlah perkara pidana umum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi sebanyak 90.699 dari hasil penanganan perkara sebanyak 91.200 (Kejaksaan RI, 2024).

Adanya sejumlah data berkas perkara yang harus dikembalikan dan dilengkapi oleh penyidik, perkara tidak dapat dilengkapi, dan perkara tidak dikembalikan ke JPU menjadi indikasi bahwa perlu adanya penguatan mekanisme koordinasi kembali dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dan masih adanya putusan bebas juga mengindikasikan perlunya penguatan aspek pembuktian oleh jaksa selaku penuntut umum. Tak hanya itu, disharmoni sering terjadi karena adanya perbedaan standar administrasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi juga menjadi salah satu faktor terjadinya bolak-balik berkas perkara hingga menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ketidakefisiensian dalam menegakkan keadilan akan berdampak terhadap citra sebuah instansi tersebut dan langsung ke masyarakat, selain berupa kepercayaan yang hilang, seseorang yang sedang menjalani kasus hukum juga akan dirugikan atas hak asasi manusia yang dimilikinya karena harus melakukan penahanan dengan waktu yang cukup lama. Penegakan hukum yang terlambat dan tidak efisien juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat serta memicu adanya potensi konflik internal dan koordinasi yang kurang harmoni antara Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan akibat adanya perbedaan pemahaman sesama Aparat Penegak Hukum.

f. Pendekatan Perbandingan Penerapan Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan di Korea Selatan dan Perancis

Berbeda halnya, jika kita melihat pendekatan di Korea Selatan dimana jaksa diberikan wewenang secara penuh untuk menguasai kasus pidana secara aktif dan bisa terjun secara langsung melakukan penyidikan yang sudah termaktub pada Pasal 4 ayat (1) *Prosecutors Office Act* atau Undang-Undang Kejaksaan Korea Selatan. Di Korea Selatan, Jaksa memiliki tugas dan kewenangan khusus sebagai berikut:

- (1) “Setiap jaksa memiliki tugas dan wewenang yang termasuk dalam salah satu dari subparagraf berikut sebagai wakil kepentingan publik:
 1. Melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeliharaan pidana
 2. Menjadi komando dan supervisi manajemen polisi yudisial dalam hubungannya dengan penyidikan tindak pidana
 3. Melakukan tuntutan hanya untuk penerapan undang-undang ke pengadilan
 4. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan sidang
 5. Melakukan litigasi dan litigasi administratif di mana negara menjadi pihak atau campur tangan, atau mengarahkan dan mengawasi pelaksanaannya.

Hal-hal yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain” (*Prosecutors Office Act*, n.d.). Adapun dalam sumber hukum pidana formil *Criminal Prosedure Act of South Korea* Jaksa di Korea Selatan memiliki wewenang sebagai berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Melakukan penyidikan
- 2) Mempimpin dan mengawasi petugas-petugas penegak hukum (*reserse criminal police*) pada tahap penyidikan
- 3) Melakukan penuntutan
- 4) Melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi).

Korea Selatan yang menganut sistem *civil law* memiliki konsep sistem peradilan pidana yang hampir sama dengan negara Indonesia yaitu sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*). Namun, perbedaan yang menonjol memang penyidikan di Korea Selatan diberikan sepenuhnya kepada Lembaga Kejaksaan. Dalam CPASK, pada Pasal 195 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penyidikan seluruh perkara tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut pada Pasal 196 ayat (1) dan (2) CPASK menegaskan bahwa tidak hanya JPU yang diberikan kewenangan atas penyidikan, tetapi pihak kepolisian dapat melakukan atas syarat dan perintah di bawah JPU (Mardhatillah et al., 2024). Sehingga, terdapat kelebihan dari sistem ini adalah mempermudah jaksa dalam penyusunan surat dakwaan dan tuntutan di Pengadilan karena jaksa terlibat aktif dalam memahami detail perkara sedari awal (Endrianto Bayu Setiawan, 2023).

Sama halnya dengan negara Korea Selatan, peran jaksa di negara Perancis memberikan kewenangan luas untuk Jaksa bisa melakukan penyidikan tindak pidana sehingga bisa berperan aktif dalam menangani sebuah perkara (Mardhatillah et al., 2024). Hal ini diatur dalam Pasal 38 CDPP “*Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice*” (*Code de procédure pénale*, n.d.). Artinya, “Petugas dan agen polisi yudisial ditempatkan di bawah pengawasan jaksa penuntut umum. Dia dapat menginstruksikan mereka untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mengumpulkan informasi apapun yang dianggapnya berguna untuk administrasi peradilan yang tepat.”

Peran Kejaksaan ini ditegaskan agar berperan dan bertugas untuk mencegah kesalahan secara profesional, mencegah terulangnya kesalahan, dan memastikan sanksi yang bila perlu diterapkan dimana terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan, yaitu pidana, perdata, dan disipliner. Pada Pasal 75 CDPP juga ditegaskan bahwa Petugas kepolisian yudisial juga berada di bawah pengawasan Jaksa Agung yang artinya dalam kewenangan penyelidikan pendahuluan berada di bawah pengawasan Lembaga Kejaksaan. Namun, kewenangan campur tangan Jaksa Agung dapat terbatas apabila terdapat peringatan yang diberikan kepada pejabat atau petugas kepolisian yudisial dan telah dilaporkan kepada atasan mereka.

Konsep Lembaga Kejaksaan di Indonesia sebenarnya diadopsi dari Lembaga Kejaksaan di Perancis, dengan begitu kelebihan sistem yang diterapkan oleh Perancis juga memberikan kewenangan Kejaksaan untuk dapat melakukan monopoli dalam penuntutan sekaligus dalam hal kewenangan penyidikan. Kelebihan lainnya adalah posisi Lembaga Kejaksaan di Perancis semakin kuat karena memiliki kewenangan tertinggi dalam melakukan penyidikan bersama polisi dan menjadi pengawas selama proses penyidikan berlangsung. Hal tersebut dilakukan karena dalam proses penyidikan seharusnya seseorang yang ditugaskan memiliki pengetahuan hukum yang berkompeten karena berkas penyidikan tersebut nantinya akan dibawa kelayakannya atau tidak di pengadilan.

Melihat pemberian kewenangan penyidikan yang sepenuhnya diberikan kepada Lembaga Kejaksaan di negara Korea Selatan dan Perancis, pada dasarnya kedudukan Lembaga Kejaksaan lebih tinggi dari Kepolisian, artinya Lembaga Kepolisian tidak bisa melakukan secara bebas dan independen dalam melakukan kewenangan penyidikan karena jaksa sebagai pengendali penuh atas sebuah sistem penegakan hukum yang ada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dan dapat melakukan intervensi penyidikan terhadap lembaga terkait yang diberi kewenangan melakukan penyidikan (Mardhatillah et al., 2024).

Pada dasarnya sistem ini dapat diterapkan dan diadopsi di Indonesia. Akan tetapi, masih diperlukan adanya pemahaman pembagian kewenangan antar Lembaga terkait supaya tidak terjadi adanya gesekan konflik internal dan tidak dianggap sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan yang bisa mengaburkan batas fungsi kewenangan antara Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian. Terdapat kelebihan apabila suatu Lembaga Kejaksaan diberikan kewenangan secara penuh untuk melakukan penyidikan dalam menangani sebuah perkara. Terlebih berdasarkan data laporan kasus tindak pidana yang meluap berupa tidak kembali ke penuntutan, bahkan dijatuhkan putusan bebas menjadi solusi di Indonesia atas penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam hal efisiensi berkas perkara yang tidak berpotensi akan terjadi bolak-balik perkara karena Lembaga Kejaksaan berperan aktif dan bisa menguasai kasus dari awal sehingga dalam proses penuntutan hingga eksekusi dapat ditangani secara langsung dan sesuai dengan standar SOP antar lembaga.

Pengaruh Disharmoni yang Berpotensi Menimbulkan Dualisme Kewenangan Antar Lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

a. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Pendekatan teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan teori hukum yang sering digunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan hukum. Teori ini akan beriringan atas keefektifan atau keberhasilan dari sebuah sistem penegakan hukum pada suatu negara. Menurut Lawrence M. Friedman untuk bisa menentukan dan menganalisis sebuah sistem penegakan hukum yang efektif melalui 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Estomihi FP Simatupang, 2020).

Melihat dari unsur struktur hukum, Friedman menekankan bahwa “*to begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*” Artinya, dalam penegakan sistem hukum bukan hanya berfokus pada instansi saja, tetapi menyangkut kelembagaan yang ada di dalamnya berupa pengorganisasian, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Berdasarkan unsur selanjutnya, substansi hukum menitikberatkan pada sebuah aturan dan norma yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi aparat penegak hukum. Sehingga, substansi hukum berimplikasi pada respon atas masyarakat terhadap aturan dan norma yang berlaku, bagaimana substansi hukum tersebut memiliki pengaruh pada struktur hukum, hingga kepentingan aparat penegak hukum dalam membuat undang-undang terhadap aturan dan norma yang ada. Sedangkan, unsur budaya hukum menyangkut respon masyarakat berupa nilai, gagasan, kepercayaan, dan harapan atas hukum dan sistem hukum itu sendiri (Estomihi FP Simatupang, 2020).

Dalam pendapatnya, Friedman mengemukakan bahwa budaya hukum masyarakat merupakan kunci penting dalam tegaknya peraturan hukum yang ada. Dimana faktor sumber daya manusia berupa latar belakang pendidikan, lingkungan dan budaya yang saling memengaruhi, kedudukan, dan kepentingan inilah yang akan mengakar dan memengaruhi budaya hukum masyarakat (Nur Atiqatul Futuhiyah, 2024). Soerjono Soekanto juga berpendapat terkait peran masyarakat yang memiliki peran penting karena penegak hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang bertujuan menegakkan keadilan dan mencapai kedamaian (Amin et al., 2024). Dalam penegakannya, ketiga

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

unsur sistem hukum ini harus selalu berlaku dan berjalan beriringan, sehingga akan terciptanya sebuah keharmonian atas penegakan sistem hukum yang ada.

b. Asas *Een en Ondeelbaar*

Pada setiap Lembaga Kejaksaan di berbagai negara, tentunya melekat asas *Een en Ondeelbaar* (satu dan tidak terpisah-pisahkan) yang artinya segala tindakan yang dilakukan oleh seorang jaksa menjadi representasi sebuah Lembaga Kejaksaan secara keseluruhan (Sihaloho, 2025). Asas ini tidak bisa terpisahkan dari asas penuntut tunggal yang memposisikan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Dalam UU Kejaksaan, pada Pasal 2 ayat (2) termaktub “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”. Dimana pasal tersebut berfokus pada Lembaga Kejaksaan yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dan pengendalian tugas serta wewenang Kejaksaan mulai dari tata pola pikir dan perilaku, serta sistem kerja pada lembaga tersebut.

Asas ini menitikberatkan pada penuntut umum hanya satu, yakni Jaksa Agung dan tidak bisa terpisahkan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan bahwa “Kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti” (Rahim, 2023).

c. Pengaruh Disharmoni terhadap Dualisme Kewenangan Antar Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

Ketidakseimbangan dan disharmoni Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam penegakannya. Minimnya koordinasi yang dilakukan antar lembaga tentu saja mempengaruhi kepercayaan budaya hukum masyarakat. Masyarakat seringkali

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dihadapkan pada proses penanganan perkara dengan waktu yang lama hanya karena lemahnya koordinasi, kinerja, dan profesionalisme lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum (Abdurrachman & Mufty, 2025). Kakunya penerapan teori diferensiasi fungsional dalam KUHAP memberi dampak pada keterbatasan kewenangan Lembaga Kejaksaan sebagai penguasa perkara. Salah satu bentuk yang sering terjadi dalam ketidaksesuaian penanganan perkara adalah terbatasnya Lembaga Kejaksaan dalam menangani sebuah perkara sedari awal karena kewenangan penyidikan dilakukan dari Lembaga Kepolisian yang tidak memahami prinsip dalam hukum acara pidana, sehingga memungkinkan sering terjadinya pengembalian berkas perkara yang berakibat lamanya penanganan sebuah perkara yang sedang terjadi.

Seorang jaksa yang tidak berperan aktif secara langsung dalam menangani sebuah perkara tentunya berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi kelayakan dan kesesuaian atas administrasi yang ada. Pengumpulan alat bukti yang menjadi kewenangan Lembaga Kepolisian seringkali dinilai tidak lengkap oleh Lembaga Kejaksaan yang berfokus pada kualitas kelengkapan suatu administrative (Abdurrachman & Mufty, 2025). Proses sering terjadinya bolak-balik pengembalian berkas antara kedua lembaga tersebut menimbulkan tidak terlaksananya prinsip peradilan pada tahapan pemeriksaan yang cepat dengan tidak memakan waktu yang lama, sederhana, dan biaya murah (Frans & Ismara, 2025). Sehingga, permasalahan tersebut apabila seiring berjalannya waktu ketika dihadapkan dengan meluapnya sebuah perkara yang semakin tinggi dan waktu yang semakin cepat akan berdampak pada kualitas pembuktian di pengadilan yang akan menjadi hasil akhir sidang perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim, dimana putusan tersebut bisa saja merugikan satu pihak bahkan beberapa pihak lainnya (Sihaloho, 2025).

Pada praktiknya pula, apabila seorang jaksa penuntut umum tidak memiliki kewenangan sepenuhnya atas penanganan sebuah perkara dari awal tentu saja berdampak terbatasnya ruang kewenangan jaksa yang tidak bisa mengambil alih dan menjadi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

controller dalam menangani sebuah perkara. Padahal, keberhasilan sistem peradilan pidana yang berhasil berjalan harmoni harus ada dan dilaksanakan sedari tahap awal penyidikan yang nantinya akan memengaruhi keberhasilan atas tahapan penuntutan hingga pengeksekusian (Sihaloho, 2025).

Lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum tertinggi yang berkaitan dengan asas *Een En Ondeelbaar* dimana dalam penegakannya untuk bisa memenangkan sebuah perkara atas keberhasilan kualitas penuntutan tentunya dalam tahapan penyidikan harus mencakup keseluruhan administratif yang lengkap berupa aspek perbuatan pidananya. Hal ini juga berkaitan dengan syarat formil untuk mencegah terjadinya pelanggaran asas *Ne Bis In Idem* yang artinya seseorang tidak dapat dilakukan penyidikan lebih dari satu kali atas perbuatan yang sama.

Apabila ditinjau melalui pendekatan teori sistem hukum oleh Friedman, untuk bisa mewujudkan terciptanya keharmonian sistem hukum dan dianalisis pada unsur struktur hukum bahwa Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian harus saling berkoordinasi satu sama lain atas kewenangan penyidikan, lalu pada unsur substansi hukum yang telah mengatur terkait kewenangan dan peran masing-masing lembaga yang ada, dan unsur budaya hukum bahwa terdapat faktor internal yang bisa memengaruhi budaya kerja sama antar lembaga dan memicu terjadinya konflik yang kemungkinan akan terjadi serta terdapat faktor eksternal, seperti pandangan masyarakat terhadap keadilan dan transparansi penegakan hukum di Indonesia.

Sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakannya pada setiap lembaga penegak hukum yang ada harus memiliki relevansi terhadap teori integrasi hukum (*legal integration theory*) menekankan berbagai elemen lembaga penegak hukum haruslah saling bersinergi antar lembaga guna menciptakan harmonisasi antar lembaga yang sesuai dengan tiga cita-cita hukum, yaitu mencapai keadilan yang substantif, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

4. KESIMPULAN

Penerapan asas Dominus Litis di Indonesia yang berbenturan dengan praktik teori diferensiasi fungsional dalam KUHAP menganut dua asas yang berlawanan sehingga memberi sekat dalam pelaksanaan penegakannya dan membuat ribuan kasus pidana semakin menguap karena lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Teori diferensiasi fungsional yang menekankan pada pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan membuat Lembaga Kejaksaan memiliki keterbatasan kewenangan pada penyidikan dalam spektrum penanggulangan tindak pidana baik secara preventif maupun represif. Lembaga Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang mandiri pada kewenangan untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu berkas perkara untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan, seharusnya dapat melakukan penguasaan perkara untuk bisa mengusut tuntas atas sebuah perkara secara langsung atau setidaknya dapat melakukan penyidikan lanjutan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik sebelumnya dengan tujuan pentingnya memastikan keberhasilan atas tuntutan dalam sebuah sidang pengadilan.

Penulis mengkaji penelitian melalui pendekatan kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan di Korea Selatan dan Perancis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan kewenangan penyidikan yang diberikan secara penuh pada Lembaga Kejaksaan tentu saja terdapat kelebihan dalam hal efisiensi waktu dan kinerja antar lembaga penegak hukum itu sendiri dimana Kejaksaan berpartisipasi aktif dalam menangani sebuah perkara dari awal. Apabila melihat data lapangan dan isu permasalahan yang ada di Indonesia, sistem di Indonesia dapat menerapkan dan mengadopsi praktik Lembaga Kejaksaan di Korea Selatan dan Perancis yang bersifat lebih instruktif dan hierarkis. Pada dasarnya, hubungan antara Lembaga Kepolisian sebagai penyidik dan Lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum harus dilihat melalui pendekatan pembagian kewenangan (*Division of Power*),

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bukan pemisahan kewenangan (*Separation of Power*). Dengan demikian, antara tahapan penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan harus terjalin fungsi yang harmoni dan berkelanjutan dengan mekanisme adanya kontrol antar lembaga penegak hukum di Indonesia.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., & Mufty, A. M. (2025). Analisis Penerapan Asas Dominus Litis untuk Menjaga Keseimbangan Kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23(1), 1–7. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1541>
- Amin, I., Hidayat, S., Saepudin, L., & Taufan. (2024). Penggunaan Pendekatan Integrated CrImInal JustICe system dalam Penanggulangan tindak Pidana narkoba. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 76–94.
- Code de procédure pénale*. (n.d.).
- Dr. H. Ishaq, S.H., M. H. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. In *Metode Penelitian Hukum* (Nomor Mei 2017).
- Endrianto Bayu Setiawan. (2023). *Memahami Perbandingan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Indonesia dan Korea Selatan Melalui Drama Bad Prosecutor*.
- Estomihi FP Simatupang, S. (2020). *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman*.
- Frans, M. P., & Ismara, Y. B. C. (2025). Rekonstruksi Hukum Acara Penyidikan di Bawah Kejaksaan berdasarkan Prinsip Dominus Litis. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23(1), 107–114. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1555>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 11 (2021).
- KejaksaanRI. (2024). *Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024*.
- M, M. Y. D., Sihombing, I. L., Hutapea, H. R., Ma, R., Mensa, F., Tobing, M. S., & M, R. N. (2023). Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8938–8947.
- Mardhatillah, D., Ramdan, M., & Musthafa, A. (2024). Perbandingan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Antara Kejaksaan Indonesia dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Korea Selatan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Criminal Procedure Act of South Korea). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 430–442.

Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., & ... (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi ...*, 11(2018), 377–382.

Marzuki, P. D. P. (2021). *Penelitian Hukum* (Suwito (Ed.); Revisi). KENCANA.

Muhammad Azhar Nur, M. (2025). KEGAGALAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL: TRANSFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM RUU KUHAP. *Al-Ahkam*, 7(1), 38–68.

MUZAKIR, M. (2023). SUPREMASI YURIDIS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. In *PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.

Nur Atiqatul Futuhiyah, R. A. M. (2024). Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia. *AT-TAFKUR*, 01, 25–48.

Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>

Prosecutors Office Act. (n.d.).

Rahim, M. (2023). the Legal Principles of Prosecution. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 1–36.

Sanjaya, A. W. (2022). *Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana*. Hukum Online.

Sihaloho, A. P. (2025). Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam Rkuhap). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 2025.

Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75.

Sudiadi, M. H. (2024). *Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Modern di Indonesia.

Thompson, K. (2007). Emile Durkheim. In *Fifty Key Sociologists: The Formative Theorists* (Nomor October). <https://doi.org/10.5771/9783956508455-37>

Ubaidillah, L., Rahma, A. B., & Andriansyah, I. A. N. (2025). Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23(1), 1–8.